




Jenis Pangan yang Dapat Didaftarkan SPP-IRT



(Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi
Pangan Olahan Industri Rumah Tangga)





Ketentuan jenis pangan yang dapat didaftarkan SPP-IRT

- ✓ Produk pangan olahan kering
- ✓ Masa simpan lebih dari 7 hari pada suhu ruang
- ✓ Pangan terkemas dan berlabel
- ✓ Merupakan pangan produksi dalam negeri (bukan pangan impor)
- ✓ Tidak boleh mencantumkan klaim kesehatan
Contoh: Dapat menurunkan kolesterol, asam urat





Jenis Pangan dan Contoh Produk PIRT

1

Hasil Olahan Daging Kering

Contoh : Abon sapi, keripik paru

2

Hasil Olahan Perikanan Termasuk Moluska, Krustase dan Ekinodermata

Contoh : Abon ikan, keripik ikan

3

Hasil Olahan Unggas dan Telur

Contoh : Abon ayam, keripik usus

4

Hasil Olahan, Buah, Sayur, dan Rumput Laut

Contoh : Keripik bayam, keripik jamur

5

Tepung dan Hasil Olahannya

Contoh : Nastar, kastengel

6

Minyak

Contoh : Minyak jagung, minyak kelapa



Jenis Pangan dan Contoh Produk PIRT

7

Gula, Kembang Gula, Coklat

Contoh : Gula aren, sirup

8

Kopi dan Teh Kering

Contoh : Kopi bubuk, teh kering

9

Bumbu dan Rempah

Contoh : Sambal, kecap

10

Minuman Serbuk dan Botanikal

Contoh : Serbuk minuman jahe, wedang uwuh kering

11

Hasil Olahan Biji-bijian, Kacang-kacangan, dan Umbi

Contoh : Kacang bawang, keripik tempe



Jenis pangan yang **tidak dapat** didaftarkan SPP-IRT

- ✗ Pangan olahan tertentu**
Diperuntukkan bagi konsumen kelompok tertentu yang rentan terhadap penyakit
- ✗ Pangan steril komersial**
Produk asal hewan yang dikalengkan, contoh : sarden
- ✗ Pangan yang diproses dengan pasteurisasi**
Pangan yang proses penyimpanannya membutuhkan lemari pendingin
- ✗ Pangan yang diproses dengan pembekuan**
Pangan yang proses penyimpanannya membutuhkan lemari pembeku, contoh : *frozen food*
- ✗ Pangan dengan risiko tinggi**
Contoh : *nugget*, bakso, minuman cair





**Yuk Sobat Sehat,
Kenali Jenis Pangan
Sebelum Mendaftarkan**

SPP-IRT

